

# KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PROSES KEPUTUSAN PERNIKAHAN (STUDI PADA PELAKU PERNIKAHAN DINI DI BOGOR)

Oleh:

**RATNA DWI SULISTYORINI**

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

## ABSTRACT

*This study was conducted with the aim of knowing the description of the family communication process in deciding early marriage, early marriage which is increasingly happening in adolescents. Early-age marriage. The communication concept used is family communication. This research method is a qualitative descriptive approach. The subjects in this study were couples who married at an early age in Cibinong District, Bogor Regency, totaling 4 couples. The data were analyzed using observations and interviews in the field. Parents of early couples initially did not approve of their children's early marriage plans on the grounds that they wanted their children to have a higher education and a better standard of living, but economic factors were one of the main reasons why education could not continue to higher education.*

**Keywords:** early-age marriage

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran proses komunikasi keluarga dalam memutuskan pernikahan usia dini. Konsep komunikasi yang digunakan adalah komunikasi keluarga. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah pasangan menikah usia dini di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berjumlah 4 pasangan. Data dianalisis dengan menggunakan observasi dan wawancara di lapangan. Orang tua dari pasangan dini awalnya tidak menyetujui rencana pernikahan dini yang dilakukan anak-anak mereka dengan alasan mereka ingin anak-anak mereka memiliki pendidikan lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik akan tetapi faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama pendidikan tidak bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi.*

**Kata kunci :** Pernikahan dini

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan wujud menyatunya dua individu berbeda ke dalam suatu hubungan yang memiliki komitmen dan memiliki tujuan yang sama. Ikatan hubungan secara emosional memainkan peran penting dalam pernikahan dan tentunya akan mejadi hubungan yang lebih rumit dan lama dibanding hubungan bisnis ataupun pekerjaan.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia sampai saat ini masih tinggi seperti contoh pada masa pandemic covid-19 menurut Kemen PPN/Bappenas, 400 - 500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah karena kesejahteraan yang menurun selama masa pandemi yang dialami keluarga miskin telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah. Penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga(Thopani et al., 2021)

Sebagai salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha Adin Saputra Bagus, Wicaksana Yuda, Dian Lestari Esa, 2020) membuktikan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Madiun selama pandemi covid-19 naik lebih dari 100%. Selama tahun 2019, jumlah pengajuan dispensasi kawin hanya 50 orang dan memasuki Agustus 2020 naik mencapai 120 pengajuan.

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki pengaturan tentang pernikahan dini, yaitu UU nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa pria dan wanita baru boleh menikah pada umur 19 tahun.

Remaja pada abad ke-21 sudah memasuki era serba digital. Anak-anak dan remaja mudah sekali memiliki akses informasi dari dunia luar. Saat ini banyak tontonan dan media sosial yang menimbulkan pergeseran moral pada remaja saseperti banyaknya tayangan romansa untuk umur 18 tahun ke atas yang beredar memunculkan hasrat, fantasi dan keinginan para remaja untuk ikut meniru apa yang mereka lihat, belum lagi banyak aplikasi dan media sosial saat ini yang dijadikan ajang pencarian jodoh dan pasangan seperti *Tinder*, *Bumble* yang memudahkan para remaja untuk menyalurkan hasrat, keinginan dan rasa penasarannya terhadap apa yang mereka tonton sehingga banyak para remaja saat ini terpaksa menikah dini karena tindakan yang seks bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini belum siap untuk menghadapi komitmen pernikahan tanpa mereka sadari, percintaan remaja yang manis atas dasar hasrat dan emosi yang menggebu tentu akan jauh berbeda dengan realita pernikahan. Kebanyakan pasangan pernikahan dini memiliki pendidikan rendah yang berpengaruh pada pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan sehingga kemiskinan yang umumnya sudah dialami sebelum menjadi pasangan menikah dialami kembali dan akhirnya pernikahan bukan membawa

perubahan akan tetapi memunculkan kesengsaraan baru.

Selain konflik ekonomi, masalah pernikahan dini juga terletak pada pemikiran pasangan yang belum matang karena umur yang masih muda, pemikiran yang tidak matang cenderung menghasilkan emosi yang tidak stabil dan kerap menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. UNICEF melakukan penelitian tahun 2005 tentang kekerasan yang dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67% terbukti mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibanding 47% perempuan dewasa yang menikah (Aryani, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (APRILIANI & NURWATI, 2020), tentang pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga. Hasil penelitian menyatakan bahwa pernikahan dini rentan terjadi perceraian akibat kondisi psikologis pasangan yang belum stabil dengan melihat kondisi di lapangan yang terjadi, bahwa perkawinan terjadi bukan atas dasar kesiapan membangun dan menjaga ketahanan keluarga, melainkan hanya pada kesiapan secara fisik saja sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang dijalani.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan keputusan pernikahan usia dini khususnya dengan meninjau keputusan dari kedua sisi anggota keluarga terutama hubungan orang tua dan anak dalam keputusan tentang perkawinan yang dimana pola pikir seorang anak biasanya terpengaruh oleh lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Bogor .

Kabupaten Bogor akan dipilih oleh peneliti untuk menjadi tempat penelitian, tempat yang dipilih bukan menjadi tanpa alasan tertentu dikutip dari situs berita rakyatbogor.net menyatakan bahwa dari data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) BPS kabupaten Bogor pun menunjukkan dari 100 anak perempuan usia 16-18 tahun kurang dari 52 anak yang masih duduk di kabupaten sekolah. Sedangkan, untuk laki-laki memiliki jumlah lebih besar yaitu hampir 60 anak dari 100 anak laki-laki (Rakyatbogor.net, 2021). Selain itu, bupati Bogor Ade Yasin mengatakan catatan pengadilan agama Cibinong Kabupaten Bogor menunjukkan, kasus dispensasi kawin pada tahun 2019 sebanyak 136 orang dan pada masa pandemic tahun 2020 naik menjadi 255 orang. Menurutnya, banyak para remaja dan anak-anak yang masih belum mengetahui bahaya dari seks bebas sehingga ketika anak melakukannya dan berakhir hamil banyak diantaranya kemudian terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya, banyak juga orang tua yang ketakutan anaknya melakukan zina sehingga meminta izin untuk menikahkan anaknya sebelum usia legal (Fatwa, 2020).

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1.2.1 Apa penyebab terjadinya fenomena pernikahan dini di Kabupaten Bogor?

1.2.2 Bagaimana pola komunikasi keluarga yang melakukan pernikahan dini dalam proses keputusan pernikahan di Kabupaten Bogor ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena pernikahan dini di Kabupaten Bogor

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi keluarga dalam proses keputusan pernikahan yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan pernikahan dini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 PENGERTIAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI**

Pernikahan menjadi salah fase hidup dimana seseorang merasa cukup dewasa untuk membangun kehidupan baru dengan orang pilihannya. Pernikahan adalah peristiwa ketika dua sepasang mempelai dipertemukan secara penghulu dihadapan penghulu agama, saksi dan beberapa hadirin yang secara resmi diundang, lalu disahkan menjadi suami istri melalui ijab kabul ataupun sumpah pernikahan (Herlina, Nina, 2011)

Indonesia memiliki landasan hukum tentang pernikahan, terdapat dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasal I Beberapa ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: 14 Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan dimungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam waktu yang lama.

(2) Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai taraf ideal untuk melaksanakan suatu pernikahan, dapat diartikan menikah dalam usia yang masih belum mafan secara mental dan pikiran. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum genap berumur 19 tahun, pernikahan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, kesehatan baik secara fisik atau mental pasangan yang menikah, seperti contoh kehamilan muda yang beresiko untuk sang ibu maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (Luayyin et al., 2017).

## **2.2 FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI**

Faktor internal anak

1. Faktor pendidikan. Saat ini, masih banyak anak-anak dan remaja yang putus sekolah dan belum memahami arti penting pendidikan. Beberapa remaja memutuskan untuk putus sekolah dan langsung bekerja dengan dalih membantu keluarga sehingga saat ia bekerja dan dapat menghasilkan uang sendiri muncul perasaan bahwa dirinya telah menjadi orang dewasa sesungguhnya dan siap menikah dengan pendidikan rendah. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak yang putus sekolah lalu menganggur dan cenderung menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna dan mudah terkena pergaulan bebas seperti seks bebas karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki.

2) Faktor telah melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri.

Beberapa kasus pernikahan dini diajukan karena kondisi seperti ini, orang tua perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, bahwa karena sudah tidak perawan lagi dan dapat menjadi aib keluarga. Kejadian ini banyak terjadi di desa-desa yang umumnya masih memegang teguh nilai tradisional.

Faktor eksternal anak

1) Faktor Pemahaman Agama. Indonesia adalah negara konservatif dimana masyarakatnya sangat berpegang teguh terhadap agama atau suatu keyakinan, Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

2) Faktor ekonomi. Pernikahan dini banyak terjadi pada keluarga yang memiliki latar belakang kekurangan secara ekonomi. Kasus orang tua yang memiliki utang dan tidak mampu lagi membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pembayaran kepada penagih hutang, serta setelah anak dinikahi, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut.

3) Faktor adat istiadat budaya. Beberapa daerah di Indonesia, masih memegang teguh ajaran leluhur termasuk tentang pernikahan dan perjodohan. Seperti contoh ada beberapa adat dimana sepasang anak laki-laki dan perempuan sudah dijodohkan sebelum mereka lahir dan akan menikah ketika keduanya sudah memasuki masa pubertas dimana masa tersebut masih berada di bawah 19 tahun. Sebagai aturan umum, wanita muda mulai berdarah pada usia 12 tahun. Ditegaskan bahwa anak itu akan menikah pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia dasar untuk menikah seperti yang diperintahkan oleh undang-undang (Aryani, 2021).

## **2.3 POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PERNIKAHAN DINI**

Pola memiliki arti yaitu corak, model atau sistem jadi pola komunikasi dapat diartikan sebagai model komunikasi

yaitu gambaran suatu proses komunikasi terjadi. Komunikasi adalah proses tercapainya pengertian yang sama antara dua individu atau lebih yang bertindak sebagai sumber kepada individu yang bertindak sebagai penerima. Pola komunikasi dalam keluarga dapat terjadi antara orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua tergantung pada siapa yang berkepentingan melakukan komunikasi. Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi pola asuh orang tua (Syamsul, 2009).

Ada beberapa bentuk pola komunikasi yang dimiliki keluarga yaitu sebagai berikut (Bahri, 2004):

- a. Pola komunikasi *permissive* (membebaskan)

Pola komunikasi dimana kebebasan yang luas menjadi ciri khas. Anak dalam pola komunikasi berikut memiliki kebebasan dalam berperilaku sesuai dengan keinginannya sehingga ketika melakukan kesalahan pun tidak begitu dipedulikan oleh orang tuanya atau orang yang lebih tua dalam keluarganya

- b. Pola komunikasi otoriter  
Pola komunikasi otoriter adalah pola komunikasi dimana orang tua atau yang berperan sebagai orang yang lebih tua memiliki kendali kekuasaan dalam mengatur dan menginterupsi apa yang dilakukan anak dan menilai dirinya lebih berkuasa dibanding anak karena faktor umur dan pengalaman hidup.

- c. Pola komunikasi demokratis  
Pola komunikasi ini adalah pola dimana kepentingan bersama menjadi prioritas dalam keluarga sehingga dalman tipe pola komunikasi ini kontrol tidak banyak digunakan terhadap anak.

Komunikasi keluarga berperan penting dalam pengambilan keputusan pernikahan dini yang akan dilakukan, dari komunikasi tersebut dapat dilihat bagaimana pandangan keluarga terhadap

pernikahan dini dan pengetahuan yang dimiliki keluarga tentang pernikahan dini misalnya tentang dampak pernikahan dini terhadap kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan dan bagaimana masa depan yang dimiliki pasangan pernikahan dini.

Menurut (Luayyin et al., 2017) mengatakan pernikahan dini biasanya berdampak pada kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak yang terjadi setelah pernikahan yaitu 1) Kurang bisa mengatur manajemen konflik dalam rumah tangga 2) Saling menyalahkan dan tidak mau disalahkan 3) Pertengkaran akibat masalah ekonomi 4) Banyak Suami cenderung menyalahkan istri karena emosi masih belum stabil 5) Suami banyak yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah 6) Cepat mengambil keputusan hanya karena masalah sepele 7) Istri cenderung menanggung beban lebih berat ketimbang suami 8) Pertikaian kecil cenderung dilakukan dengan cerai sebagai solusi terbaik.

Pernikahan dini juga berdampak kepada anak pasangan dini. Masalah yang ditimbulkan diantaranya 1) Masalah kesehatan pada anak yang lahir dari ibu muda (dibawah 20 tahun) 2) Anak lebih mengenal kakek atau nenek karena kebanyakan pasangan usia dini tinggal bersama orang tua. 3) Kondisi psikologis anak kurang sehat karena sering melihat orang tuanya bertengkar 4) Kesehatan anak kurang terjamin karena ekonomi orang tua masih lemah.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila keluarga dan anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Pengetahuan dan sosialisasi tentang resiko pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan harapan

dapat menimbulkan kesadaran dalam keluarga sebagai benteng perlindungan utama dan juga masyarakat (Atik & Susilowati, 2022).

## **2.4 PENELITIAN YANG RELEVAN**

Penelitian Relevan merupakan penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari penjiplakan serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Iham Adriyussa dengan judul (Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah) tahun 2020. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi (Adriyussa, 2020).
2. Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty dengan judul "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" tahun 2009. Memaparkan hasil permasalahan pernikahan dini dari segi tinjauan hukum, resiko kepada anak pasangan pernikahan dini dan kesehatan organ reproduksi pasangan pernikahan dini (Fadlyana & Larasaty, 2016).
3. Djamilah, Reni Kartikawati dengan judul "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" tahun 2015 mengidentifikasi kasi

dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya dari permasalahan perkawinan anak di 8 (delapan) wilayah penelitian, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan mengapa terjadi perkawinan anak karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya (Kartikawati & Djamilah, 2015).

Pada dasarnya ketiga penelitian diatas memiliki tema utama yang sama yaitu pernikahan dini dengan sub topik yang berbeda dan lebih berfokus pada faktor dan permasalahan apa yang akan terjadi pada pernikahan dini. Sedangkan peneliti sekarang lebih menekankan bagaimana peran pola komunikasi dalam keluarga dalam proses keputusan pernikahan dini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 RANCANGAN PENELITIAN**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk menemukan sesuatu yang memiliki kemajuan yang teratur. Sedangkan metodologi merupakan penyelidikan dalam mempertimbangkan standar suatu teknik. Dengan demikian, metodologi penelitian merupakan suatu penilaian dalam menelaah pedoman-pedoman yang terdapat dalam penelitian (Akbar, P.S. Usman, 2011)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Kualitatif adalah pendekatan yang mendasari suatu

gejala sosial yang ada di dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis terhadap gejala sosial biasa dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan atau memperoleh gambaran mengenai aturan yang berlaku. Selain dari alasan tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang bersifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar. Mengutip dari Moleong :

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2003)”.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut (Moleong, 2003):

1. Latar alamiah Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah. Peneliti perlu mengamati kenyataan kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahaminya jika dipisahkan dari konteksnya maka keterlibatan langsung peneliti dibutuhkan.
2. Manusia sebagai alat (instrument) Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama, dengan demikian peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memahami keadaan di lapangan.
3. Metode kualitatif Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.
4. Analisis Data Secara Interaktif upaya pencarian informasi tidak direncanakan untuk menunjukkan spekulasi yang telah terbentuk sebelum diadakan. Pemeriksaan ini merupakan jumlah yang lebih besar dari pengembangan musyawarah

tergantung pada bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian, kemudian dirakit.

5. Teori dari Dasar Pemeriksaan subyektif membutuhkan arah dalam perencanaan hipotesis bermakna yang didapat dari informasi yang umumnya dikumpulkan dan saling berhubungan. Sejalan dengan itu, perincian hipotesis ini dimulai dari dasar.

6. Menjelaskan Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar bukan hasil kajian numerik.

### 3.2 SUMBER DATA

Sumber data adalah subyek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam mengumpulkan informasi dengan responden, yaitu orang yang bereaksi atau menjawab pertanyaan peneliti.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu sumber yang dapat memberikan keterangan atau data yang diperlukan peneliti (Zuriah, 2006). Adapun subjek dalam penelitian adalah perempuan di Kabupaten Bogor yang mengalami perkawinan usia dini dalam rentang waktu maksimal sekitar 3 tahun, karena bukan hanya mereka yang baru melakukan perkawinan saja yang perlu diketahui tentang proses mereka menuju jenjang perkawinan, namun peneliti juga merasa perlu untuk melihat kondisi mereka yang sudah melakukan perkawinan tersebut, seperti bagaimana kehidupan mereka sehari-hari dan cara bagaimana mereka menyikapi polemic rumah tangga.

### 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data merupakan keterangan tentang suatu hal atau suatu fakta yang digambarkan lewat symbol, kode dan lain-lain. Data dibagi menjadi dua yaitu Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Zuriah, 2006). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

1. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar angket atas pertanyaan terperinci dalam setiap daftar angket atau pertanyaan agar responden atau informan sendiri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dengan memberikan penjelasan dari setiap pertanyaan. Untuk mendukung analisa tersebut, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang sudah diatur kategorinya.

2. Observasi dilakukan penulis untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah langsung mendatangi tempat tersebut. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.

3. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat dokumendokumen resmi yang terjamin kebenarannya. Seperti arsip, termasuk juga buku, dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pernikahan dini di Kabupaten Bogor.

### 3.4 TEKNIS ANALISIS DATA

Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Menurut (Miles, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan dari data-data kasar yang tercatat di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Pengurangan informasi adalah jenis pemeriksaan yang mengasah, menyortir, mengkoordinasikan, membuang hal-hal yang tidak berguna, dan menyatukan informasi sehingga ujung-ujung terakhir dapat ditarik dan diperiksa.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna untuk menggolongkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami (Miles, 1992).
3. Menarik kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan telah diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut adalah tinjauan ulang pada catatan lapangan secara seksama.

### 3.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan beberapa lokasi di Kabupaten Bogor

Waktu penelitian dilaksanakan mulai 09 Mei sampai 30 Mei 2022 di Kabupaten Bogor, Jawa Brat.



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Bogor secara geografis terletak diantara 6,190 LU – 6,470 LS dan 1060 1' - 1070103' Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara. Kabupaten Bogor memiliki morfologi wilayah yang beragam mulai dari dataran yang relative rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Cibinong.

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas  $\pm$  298.838,304 Ha, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian Utara hingga dataran tinggi di bagian Selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 - 100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100 - 500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500 – 1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl dan 0,22% berad. a pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl.

Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan, 428 Desa/Kelurahan, 3.639 RW dan 14.403 RT. Mayoritas desa di Kabupaten Bogor mempunyai ketinggian kurang dari 500 m pada permukaan laut, yaitu sebanyak 234 desa, sedangkan diantara 500 - 700 m terdapat 144 desa dan selebihnya sekitar 50 desa berada lebih dari 500 m dari permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi daerah dan melihat dari aspek potensi lapangan usaha, kepadatan penduduk dan sosial di wilayah, Kabupaten Bogor terdapat kategori desa perkotaan sebanyak 96 desa dan desa pedesaan sebanyak 332 desa.

### 4.2 PROFIL INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian dilakukan pada orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini dan pasangan pernikahan dini di beberapa daerah di Kabupaten Bogor secara acak. Peneliti lebih banyak melakukan wawancara dengan pihak ibu karena dianggap memiliki pengetahuan lebih terhadap perkembangan anak-anak. Adapun nama-nama informan tidak dituliskan secara jelas guna melindungi privasi narasumber. Berikut profil informan dan gambaran kondisi keluarga informan.

1. Pasangan suami isteri bapak A dan ibu R memiliki anak perempuan dengan inisial S yang melakukan pernikahan dini pada usia 18 tahun dengan laki-laki berusia 20 tahun dengan inisial D pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pasangan dini tersebut adalah sang istri tidak lulus SD dan suami menempuh pendidikan terakhir SMP. Saat ini pasangan tersebut dikarunai 1 orang putra yang masih balita, setelah sebelumnya S mengalami keguguran. Saat ini suami D bekerja sebagai seorang *office boy* sedangkan istri S menjadi ibu rumah tangga.
2. Pasangan suami isteri bapak D dan ibu S memiliki empat orang anak dimana keempat anaknya melakukan pernikahan dini dalam rentang umur 16-20 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Bapak D dan ibu S sendiri merupakan pasangan pernikahan dini yang bekerja sebagai pedagang sembako.
3. Ibu C memiliki anak perempuan tunggal A yang melakukan pernikahan dini pada umur 18 tahun dengan suaminya B yang berumur 20 tahun. Pernikahan yang telah berjalan satu tahun ini belum dikaruniai anak dan

pasangan pernikahan ini masih bergantung kepada orang tua karena suami B, masih duduk di bangku perkuliahan. Sedangkan istri A merupakan lulusan SMA.

4. Pasangan pernikahan dini T (suami) dan L (istri) yang keduanya berusia 18 tahun dan melakukan pernikahan 6 bulan lalu dengan riwayat pendidikan tertinggi SMP dan keduanya bekerja, sang suami T bekerja sebagai supir ojek online dan sang istri L bekerja menjaga toko baju di mall. Suami T memutuskan menikah saat itu karena tidak ingin sekolah dan langsung bekerja lalu menikah dengan L yang dahulu menjadi pacarnya.

#### **4.3 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Penulisan hasil penelitian ini berdasarkan pada teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan secara langsung dengan mendatangi rumah informan. Selama pengumpulan data peneliti mengamati bagaimana pola komunikasi antar keluarga dan bagaimana cerita dibalik keputusan keluarga besar atau orang tua dalam menyetujui pernikahan dini juga motivasi dan alasan utama yang melatarbelakangi anak-anak mereka melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa semua orang tua dari pasangan dini awalnya tidak menyetujui rencana pernikahan dini yang dilakukakan anak-anak mereka dengan alasan mereka ingin anak-anak mereka memiliki pendidikan

lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik akan tetapi faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama pendidikan tidak bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ketika orang tua tidak mampu lagi membiayai pendidikan maka pernikahan adalah salah satu tujuan hidup utama karena dengan menikah pun dapat mengurangi biaya pokok ekonomi keluarga .

Sehingga para orang tua terpaksa merelakan anak-anak mereka untuk bekerja saat usia muda akan tetapi layaknya remaja pada umumnya anak-anak mereka pun berpacaran dan demi menjaga perihal negatif yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak keluarga maka orang tua dengan terpaksa mengizinkan atau bahkan menyarankan anak-anaknya untuk menikah di usia muda guna menghindari zina dan juga melihat anak-anaknya yang sudah saling mencintai. Selain itu, mengingat sebagian besar anak-anak dari informan sudah bekerja meskipun dengan pendapatan seadanya.

Meskipun anak-anak mereka telah menikah di usia dini. tetapi tetap saja masih dalam pengawasan orang tua, masih berhubungan dengan orang tua dan malah menjadi beban orang tua. Karena pastinya orang tua harus lebih sering-sering menasehatin dan mengarahkan anak-anaknya mereka dalam menjalankan pernikahan yang baik itu seperti apa dan orang tua harus lebih berperan penting pastinya dengan memberi wawasan-wawasan yang lebih dalam terhadap pernikahan itu seperti apa, menjalankan rumah tangga yang baik dan benar itu harus gimana dan sebagainya. Karena yang diketahui dalam pernikahan usia dini ini ada fase yang harus memang dilewati yakni dari remaja langsung

melompat ke orang tua. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini hidup berdekatan dengan orang tua mereka baik dalam satu atap maupun berbeda rumah tapi tinggal tidak jauh dari orang tuanya.

#### **4.4 ANALISIS DATA**

Pada bagian ini penulis akan berusaha memaparkan hasil penelitian yang berlangsung mengenai kondisi masing-masing informan di lapangan melalui observasi dan wawancara di lapangan.

1. Pasangan suami isteri bapak A dan Ibu R mengatakan bahwa anak mereka melakukan pernikahan dini berdasarkan cinta dan kemauan anak sendiri sehingga dirinya sebagai orang tua mengaku hanya bisa mendukung daripada menahan anak-anak yang "kebelet" menikah dengan ketakutan akan timbul hal-hal negatif.
2. Pasangan suami isteri bapak D dan ibu S mengatakan bahwa pernikahan dini anak mereka berdasarkan cinta dan kemauan sendiri selain itu menurut mereka menikahkan anak lebih cepat lebih baik karena anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah jadi apalagi yang mau dilakukan selain bekerja lalu menikah toh sebagai orang tua mereka merupakan pasangan dini yang pernikahannya langgeng sampai saat ini.
3. Ibu C yang memiliki anak perempuan tunggal A mengaku bahwa keputusan menikahkan anaknya secara dini merupakan proses pengambilan keputusan yang panjang dan berlarut-larut mengingat calon menantu yang belum bekerja dan masih kuliah akan tetapi saat itu sang anak ternyata sudah terlebih dahulu

hamil sehingga ibu C tidak lagi memiliki pilihan selain menikahkan anaknya .

4. Pasangan pernikahan dini T dan S mengaku bahwa mereka menyadari pernikahan dini mereka merupakan rencana yang kurang matang dan keputusan yang terlalu menggebu-gebu yang diambil secara emosional. Mereka mengaku bahwa mereka tidak memiliki ilmu banyak dalam berumah tangga dan hal ini yang menyebabkan sampai saat ini mereka belum mau memiliki anak.

Melalui analisis data berikut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam proses pengambilan keputusan pernikahan lebih banyak diwarnai dengan keputusan orang tua yang memilih menuruti keinginan anaknya karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau sudah terlanjur hal negatif terjadi. Meskipun begitu para orang tua menyadari bahwa anak mereka masih terlalu muda untuk dibiarkan membina rumah tangga jika hanya berdua saja sehingga dalam pernikahan dini banyak pasangan yang masih tinggal dengan orang tua ataupun tinggal secara berdekatan dengan orang tua.

## **Penutup**

### **5.1 kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-

- hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.
2. semua orang tua dari pasangan dini awalnya tidak menyetujui rencana pernikahan dini yang dilakukan anak-anak mereka dengan alasan mereka ingin anak-anak mereka memiliki pendidikan lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik akan tetapi faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama pendidikan tidak bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ketika orang tua tidak mampu lagi membiayai pendidikan maka pernikahan adalah salah satu tujuan hidup utama karena dengan menikah pun dapat mengurangi biaya pokok ekonomi keluarga .
  3. komunikasi dalam proses pengambilan keputusan pernikahan lebih banyak diwarnai dengan keputusan orang tua yang memilih menuruti keinginan anaknya karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau sudah terlanjurnya hal negatif terjadi. Meskipun begitu para orang tua menyadari bahwa anak mereka masih terlalu muda untuk dibiarkan membina rumah tangga jika hanya berdua saja sehingga dalam pernikahan dini banyak pasangan yang masih tinggal dengan orang tua ataupun tinggal secara berdekatan dengan orang tua.

## 5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan diatas , terdapat beberapa saran dari permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja , yaitu :

- 1) Pemerintah sebaiknya meningkatkan lagi pendidikan untuk masyarakat
- 2) Remaja harus menjaga diri dan menghindari dari pola pergaulan yang dapat merusak diri merek sendiri
- 3) Peran keluarga juga penting karena memberikan kontribusi positif terhadap anak merupakan cara yang sangat dianjurkan untuk menjaga anak dari pola pergaulan yang negatif
- 4) Selektif dalam memilih lingkungan yang ada disekitar anak
- 5) Pemerintah juga membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyussa, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY%0ADARUSALAM - BANDA ACEH
- Akbar, P.S. Usman, H. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi aksara.
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Aryani, S. (2021). *STUDI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN AIKMEL*

- KABUPATEN LOMBOK TIMUR.  
Universitas Muhammadiyah  
Mataram.
- Bahri, S. D. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Renika Cipta.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136.  
<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fatwa, A. M. (2020). *Perkawinan Anak di Kabupaten Bogor Meningkat*. Validnews.Id.  
<https://www.validnews.id/nasional/Perkawinan-Anak-di-Kabupaten-Bogor-Meningkat-GAG>
- Herlina, Nina, I. I. (2011). *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan* (EGC (ed.)).
- Kartikawati, R., & Djamilah. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Luayyin, R. H., Yuspa, H., & Tukiman. (2017). Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 3, 36–43.  
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292%0Ahttp://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/12840>
- Miles, B. M. M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Moleong, L. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Nugraha Adin Saputra Bagus, Wicaksana Yuda, Dian Lestari Esa, A. T. D. (2020). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19 B. *Seminar Nasional Dies Natalis Ke-41*, 2, 117–121.
- Rakyatbogor.net. (2021). *Nikah Muda Marak di Masa Pandemi*. <https://Rakyatbogor.Net/>.  
<https://rakyatbogor.net/nikah-muda-marak-di-masa-pandemi/>
- Syamsul, Y. (2009). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Romaja Rosdakarya.
- Thopani, Y. A., Khasanah, Y. U., & Yuliasri, T. R. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid 19*. 8(1), 24–29.
- Zuriah, N. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Bahri, S. D. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Renika Cipta.
- Syamsul, Y. (2009). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Romaja Rosdakarya.